

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 58

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11

TAHUN : 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 58

Tahun : 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA
TARIK WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata yang mengatur izin usaha pariwisata diperlukan sarana penunjang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 51);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pariwisata

5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata.
6. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.
8. Perusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam, perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya, dan perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
9. Izin Perusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup obyek dan daya tarik wisata, yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan.

10. Perusahaan

10. Pengusahaan Obyek Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
11. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.
12. Air Terjun adalah salah satu daya tarik yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk keindahan air terjun dalam lingkungan alam pegunungan dengan keamanan dan kenyamanan yang dapat diandalkan.
13. Wana Wisata adalah jenis usaha wisata alam yang didalamnya pemanfaatan sumber daya alam menjadi suaka alam.
14. Eko Wisata adalah salah satu jenis wisata alam dimana terdapat selain sasaran wisata juga bertujuan melestarikan lingkungan alam, juga sebagai wisata media.
15. Taman Wisata Alam adalah kawasan hutan yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

16. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
17. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
18. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Pemandian Alam adalah tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
20. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

21. Kolam Pancing adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Rumah Billiar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Taman Hiburan adalah suatu tempat usaha yang menyediakan fasilitas baik berupa tempat maupun fasilitas pendukung lainnya.
26. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memutar film dan fasilitas untuk mempertunjukkan film serta dapat menyediakan restoran atau rumah makan.

27. Gedung Pertunjukan adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas gedung sebagai usaha komersial yang bersifat komersil.
28. Taman Satwa adalah usaha pengelolaan satwa dalam satu areal dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang wisata.
29. Pengusahaan Obyek Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
30. Wisata Agro adalah pengelolaan areal perkebunan yang dijadikan sebagai sasaran wisata dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang wisata, dan dapat dijadikan sebagai media wisata.
31. Wisata Tirta adalah wilayah perairan yang mengandung daya tarik wisata sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi bagi wisatawan sekaligus untuk mengenang hobi para wisatawan tersebut contoh seperti menyelam, memancing, berselancar, dayung dan renang.
32. Wisata Petualangan Alam adalah pengelolaan kegiatan wisata yang menarik minat khusus berpetualang pada areal sumber daya alam pegunungan atau hutan.

33. Wisata Gua adalah jenis obyek wisata yang menarik wisatawan minat khusus untuk menjelajahi gua.
34. Wisata Kesehatan adalah jenis obyek wisata minat khusus dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya alam, seperti air panas, sehingga dapat dijadikan sebagai sasaran wisata.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

Kegiatan

kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

37. Retribusi Pengusahaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata adalah pungutan daerah atas pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

41. Surat

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan

Retribusi

Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
47. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

BAB IV
CARA MENGUKUR RETRIBUSI
PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK
WISATA

Pasal 6

Retribusi perusahaan obyek dan daya tarik wisata diukur berdasarkan:

- a. jenis usaha;
- b. klasifikasi; dan
- c. sertifikasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan perusahaan obyek dan daya tarik wisata.

BAB VI

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besar tarif retribusi izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata adalah sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	TARIF	KLASIFIKASI	KETERANGAN
	PENGUSAHAAN OBYEK DAYA TARIK WISATA			
	Pengusahaan Obyek Wisata Alam			
	a. Taman Hutan Raya			
	- Air Terjun	Rp. 250.000/usaha		
	- Wana Wisata	Rp. 1.000.000/usaha		
	- Eko Wisata	Rp. 500.000/usaha		
	b. Taman Wisata Alam	Rp. 500.000/usaha		
	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya			
	a. Peninggalan sejarah	Rp. 100.000/usaha		
	b. Museum	Rp. 500.000/usaha		
	c. Sanggar Seni	Rp. 250.000/usaha		
	d. Taman Rekreasi			
	- Gelanggang Renang	Rp. 250.000/usaha		
	- Pemandian Alam	Rp. 250.000/usaha		
	- Padang Golf	Rp. 1.000.000/usaha		driving
		Rp. 2.000.000/usaha		9 hole
		Rp. 4.000.000/usaha		18 hole
		Rp. 6.000.000/usaha		27 hole
		Rp. 7.000.000/usaha		36 hole

NO	JENIS USAHA	TARIF	KLASI FIKASI	KETERANGAN
1.	- Kolam Pancing	Rp. 150.000/sanggar	C	< 25 lapak
		Rp. 200.000/sanggar	B	< 40 lapak
		Rp. 250.000/sanggar	A	> 40 lapak
	- Gelanggang Permainan	Rp. 100.000/mesin		
	- Rumah Billiar	Rp. 100.000/meja		
	- Panti Pijat Tunanetra dan Refleksi	Rp. 50.000/kamar		
	- Sanggar Senam	Rp. 150.000/sanggar	B	< 99 m ²
		Rp. 250.000/sanggar	A	> 100 m ²
	- Pusat Kebugaran	Rp. 400.000/usaha		
	- Bulu Tangkis	Rp. 50.000/lap		
2.	- Tennis	Rp. 100.000/lap		
	e. Taman Hiburan			
	- Bioskop	Rp. 500.000/gedung		
	- Gedung Pertemuan	Rp. 1.000.000/gedung		
	- Gedung Pertunjukan	Rp. 250.000/gedung	A	Pertunjukan minimal 3 x seminggu
	- OTaman Satwa	Rp. 150.000/gedung	B	Pertunjukan minimal 1x seminggu
		Rp. 1.000.000/usaha		
	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat khusus			
	a. Wisata Agro	Rp. 1.000.000/usaha		
b. Wisata Tirta	Rp. 250.000/usaha			
c. Wisata Petualangan alam	Rp. 500.000/usaha			
d. Wisata Gua	Rp. 100.000/usaha			
e. Wisata Kesehatan	Rp. 500.000/usaha			

(2) Retribusi

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibayar pada saat SKRD diterima oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa untuk itu.

Pasal 9

Tarif retribusi untuk balik nama izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi izin sama dengan masa izin baru atau perpanjangan.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin usaha pariwisata dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipergunakan sebagai nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Pasal 14

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BAB X...

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan izin.

BAB XIII...

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya

- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh...

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13

Tahun

Tahun 1992 tentang Retribusi Usaha Sarana Pariwisata dan Masuk ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 16 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 58**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693